

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh: WIWIT LESTARI**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Pembimbing II: Ferawati, SH., MH**

**Alamat: Jl. Ikhlas Karya Panam Pekanbaru**

**Email: wiwitlestari@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Efforts to protect children must be started as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state, one way that can be done to provide protection for children is by providing legal assistance to children who commit criminal acts. The implementation of providing legal aid is basically a process when the investigator conducts an investigation process, and the investigator notifies the suspect's right to get assistance at the beginning of the examination in accordance with applicable regulations. Therefore, the purpose of this thesis is: first, to find out the implementation of providing legal assistance to child perpetrators of crime at the level of investigation in the Pekanbaru City Police Force; Secondly, to find out the legal consequences of not providing legal assistance to child offenders at the level of investigation at the Pekanbaru City Police Department.*

*This type of research used in this study is the sociological law meaning research obtained directly from the community or primary data research. Sources of data used, namely: primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature studies, as well as this study were analyzed using qualitative analysis.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the first research, the implementation of providing legal assistance to children perpetrators of crime at the level of investigation in Pekanbaru City Police in practice has not been carried out properly, not in accordance with the mandate of Article 114 of the Criminal Procedure Code and the mandate of the Law Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 Child Criminal Justice System that that every child who commits a crime at every level of the examination must be given legal assistance. Secondly, due to the law not providing legal assistance to children who commit criminal acts at the level of investigation in the Pekanbaru City Police Department is causing defects in the enforcement of the criminal procedure law. Suggestions are expected for the future in handling criminal cases committed by children as investigators are expected to have interest, attention, dedication, and understand the problems of children. Providing legal assistance needs to be carried out in addition to complying with the mandate of the law also considering that children are not adults who have been able to take responsibility for their actions and conduct socialization regarding legal assistance to children who commit crimes, so that all communities and especially parents know that convicted children have the right to get free legal assistance.*

**Keywords: Providing Legal Aid - Perpetrators of Crimes-Pekanbaru**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.<sup>1</sup> Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik melakukan proses penyidikan, dan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menurut bunyi dari Pasal di atas, jelas telah disebutkan bahwa penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, jika bantuan hukum tidak terlaksana maka telah terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Pasal tersebut. Sebagaimana Pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Narapidana anak berumur 16 Tahun yang berinisial M.C.Y, beliau mengatakan bahwa dalam proses penyidikan ia tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan tidak ada pemberitahuan dari penyidik bahwa adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi narapidana yang tidak mampu.<sup>2</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, seorang anak bernama G.M berumur 14 tahun merupakan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu D.A berumur 6 tahun berdasarkan pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>3</sup>

Bunyi Pasal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Narapidana Anak berusia 15 Tahun berinisial M.C.Y di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru 16 Januari 2019

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Samuel sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berjumlah 21 kasus yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018, dalam penelitian ini penulis mengambil 3 kasus dari 21 kasus yang terjadi, dengan alasan bahwa anak yang dipidana di atas 5 tahun berjumlah 3 kasus tersebut. Dan sebagaimana penelitian penulis fokus pada narapidana anak yang wajib didampingi dalam proses penyidikan, namun yang terjadi dalam realita yakni tidak ditempanya narapidana anak tersebut.

Tidak ditempanya Narapidana anak yang tidak mampu dalam proses penyidikan memberikan efek cacatnya terhadap pemberlakuan hukum itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

**Tabel I.1**

**Narapidana Anak yang tidak ditempanya Penasehat Hukum dalam proses penyidikan di Lembaga Masyarakat Kota Pekanbaru**

NO	TAHUN	NAM (INISIAL)	UMUR	TOTAL HUKUMAN
1	2016	G.M	14 Tahun	5 Tahun
2	2017	H. ALS UJANG	16 Tahun	6 Tahun
3	2018	M.C.Y	15 Tahun	5 Tahun

*Sumber: Data olahan penulis Tahun 2019*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 orang narapidana anak yang melakukan perbuatan asusila tergolong orang tidak mampu dan dipidana penjara 5 tahun atau lebih, hal ini telah memenuhi unsur-unsur untuk diberikannya bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses penyidikan. Sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa tujuan menyelenggarakan bantuan hukum yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Namun Pasal di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan dalam penelitian ini 3 kasus anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipidana di atas 5 tahun wajib mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu dengan judul **"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada

tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama untuk sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan;
- c. Sebagai referensi bagi pembaca dalam menulis tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

### 2. Teori *Due Process Model*

*Due Process Model* menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa ditakutkan terjadi kesalahan pada penguasa yakni aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada proses penyelesaian

perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.<sup>5</sup>

*Due process of law* mendasarkan diri pada *presumption of innocence* ( praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan yang adil. Tujuan utama dari *due process model* untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah, oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif tidak berdasarkan terhadap subjektifitas penyidik.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>7</sup> Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>8</sup>
2. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>9</sup>
3. *Due Process Model* adalah model yang sarat dan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya, misalnya saja model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. Artinya model ini mengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu dan melambangkan sikap yang sangat

<sup>5</sup> Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 2016, hlm. 103.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

dalam tentang keadilan bagi sesama manusia antara individu dengan pemerintah.<sup>10</sup>

4. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>12</sup>
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian yakni tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pekanbaru.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, alasan memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah karena adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dalam proses

penyidikannya tidak terlaksana pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>15</sup> Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyidik
- b. Advokat LBH Pekanbaru
- c. Anak pelaku tindak pidana

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>16</sup> Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Penyidik	15	3	20%
2.	Advokat LBH	7	3	43%
3.	Anak pelaku tindak	21	3	14%
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

**Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2016-2019**

## 4. Sumber Data

**a. Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai permasalahan;

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 48.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm. 10.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987, hlm. 22.

**b. Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan yang bersifat mendukung data primer.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
  - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Internet, dan seterusnya.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.<sup>18</sup> Responden dalam wawancara ini adalah Penyidik, Advokat dan Anak pelaku tindak pidana.
- b. Studi kepustakaan, yaitu sebagai sumber data sekunder.<sup>19</sup> Landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis

mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>18</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 113.

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 menyatakan setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan

bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>20</sup>

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan 3 Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>21</sup> Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

## C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Istilah bantuan hukum berasal atau merupakan terjemahan dari istilah “Legal Aid” artinya adalah pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar seorang penasehat hukum atau pengacara karena keadaan ekonominya memang tidak memungkinkan itu alias miskin. Menurut Santoso Poedjosubroto, Bantuan hukum (legal aid) (baik berupa pemberian nasehat hukum dan yang menjadi kuasa hukum orang berperkara di pengadilan) tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak mampu membayar honorarium kepada pembela/pengacara.

---

<sup>20</sup> Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*, 2017, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

<sup>21</sup> Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 22.

Pengertian bantuan hukum tidak selalu diartikan pemberian bantuan”gratis”, yaitu kepada orang-orang miskin secara ekonomi. Bantuan hukum pada dasarnya adalah pemberian jasa pelayanan hukum, baik sebagai kuasa hukum, wakil atau mendampingi kliennya, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan dalam proses peradilan. Untuk itu bantuan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli hukum dan berpengalaman, sebagai bagian profesinya. Dalam praktiknya bantuan hukum dijalankan oleh para advokat dan pengacara. Pemberi bantuan hukum merupakan istilah yang bersifat umum, yang berarti orang-orang yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan, dalam menyelesaikan sengketa hukum melalui litigasi. Terdapat berbagai istilah untuk pemberi bantuan hukum:

1. Penasehat Hukum
2. Penasihat Hukum
3. Advokat/Pengacara praktik
4. Advokat

Seorang pengacara atau penasehat hukum, sebelum menjalankan tugasnya, biasanya diberikan surat kuasa oleh kliennya untuk menjalankan tugas. Surat kuasa adalah dokumen penting yang melahirkan hubungan antara klien dan penasehat hukum. Tanpa adanya surat kuasa dari klien, penasehat hukum tidak berwenang melakukan perbuatan apapun yang mengatasnamakan klien dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

<sup>22</sup> Pandu, Yudha, *Klien Dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hlm. 95.

Yang terakhir, institusi penghukuman Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.<sup>24</sup>

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.<sup>25</sup>

### **B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

#### **1. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Polresta Pekanbaru:<sup>26</sup>

- a. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif

<sup>23</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2.

<sup>24</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru> diakses, tanggal, 6 Mei 2019, Pukul 16.30 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor) diakses 6 Mei 2019, Pukul 16.30 WIB

- dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan;
  - c. Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Membahas salah satu unit yang di dalam melaksanakan tugas kepolisian yaitu mengenai tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki:<sup>27</sup>

**a. Visi:**

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

**b. Misi:**

- 1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindakan kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dengan empati;
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pelecehan seksual;
- 3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan;
- 5) Memproses sampai ke pengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak;
- 6) Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar diri anak. Karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini terdapat dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa, “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Dan Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Dari kedua undang-undang tersebut, mengatur adanya kewajiban terhadap tersangka/terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Penyidik” Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>28</sup> Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Fungsi pokok dari bantuan hukum yaitu:

<sup>27</sup> [http://uppabareskrim.com/profil\\_cha.php](http://uppabareskrim.com/profil_cha.php), diakses 7 Mei 2019 Pukul 10.10 WIB.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan setiap orang di muka hukum termasuk mewujudkan peradilan yang adil, serta memajukan dan berkontribusi terhadap agenda kesejahteraan sosial pemerintah dan program pembangunan negara. Bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana wajib diberikan pada tingkat penyidikan. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Faktanya masih terdapat anak pelaku tindak pidana yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap proses pemeriksaan awal di tingkat penyidikan. Seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam proses hukum yang dijalankan, tersangka tidak didampingi jasa bantuan hukum, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku dan juga tidak tercapainya asas legalitas dalam hukum pidana, yakni adanya jaminan dasar bagi kebebasan individu. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Aditia B. Santoso sebagai advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru menyesali ketidakdidampinginya tersangka oleh penasihat hukum, seharusnya hakim tingkat pertama yang mengetahui adanya bantuan hukum memberikan saran sejak awal untuk menggunakan jasa bantuan hukum, karena saat itu ibu kandung meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum, dan beliau bersyukur walaupun hal tersebut sudah terlambat.<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu AKP. Juniasti Penyidik di Polresta Pekanbaru beliau menyatakan bahwa narapidana anak tersebut yang mengatakan bahwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak mau didampingi, hal ini juga dibuktikan dengan surat pernyataan yang disetujui oleh narapidana anak tersebut.<sup>30</sup>

Analisa penulis tidak diberikannya tidak memberikan bantuan hukum dikarenakan jika diberikan bantuan hukum maka proses penyidikan akan lebih lama dan juga karena ketidaktahuan pelaku tindak pidana anak terhadap adanya bantuan hukum secara cuma-cuma. Pelaku tindak pidana anak maupun keluarga pelaku hanya mengetahui adanya bantuan hukum dengan bayaran yang mahal saja.<sup>31</sup> Sehingga hal ini menyebabkan tidak diberikannya bantuan hukum tersebut.

Data di atas diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Narapidana anak berinisial H.Als Ujang berusia 15 Tahun yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan ia juga tidak didampingi oleh penasihat hukum bahkan ia tahu bahwa seharusnya ada jasa bantuan hukum, namun ia tidak diberikan fasilitas itu serta ia mengaku sangat kecewa dengan kondisi yang dialaminya tersebut.<sup>32</sup>

Penyidik seharusnya menanyakan kepada anak atau orang tua/wali, tersangka anak akan didampingi penasihat hukum atau tidak.<sup>33</sup> Apabila tersangka mengatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka selanjutnya penyidik menanyakan apakah tersangka anak membutuhkan penasihat hukum atau tidak. Apabila tersangka anak menyatakan membutuhkan maka penyidik akan membuat surat penunjukan kepada advokat atau organisasi pemberi bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi tersangka anak tersebut pada pemeriksaan di tingkat penyidikan.<sup>34</sup> Namun, apabila tersangka anak atau orang tua/wali menyatakan tidak membutuhkan penasihat hukum pada pemeriksaan di tingkat penyidikan ini, maka penyidik akan meminta kepada tersangka anak atau orang tua/wali untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya berisikan bahwa tidak ingin menggunakan haknya dalam memperoleh bantuan hukum pada pemeriksaan tahap penyidikan.<sup>35</sup>

Tidak didampinginya Narapidana anak yang tidak mampu dalam proses penyidikan memberikan efek cacatnya terhadap pemberlakuan hukum itu

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Narapidana Anak berusia 16 Tahun berinisial H.Als Ujang di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru 16 Januari 2019

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Suryadi sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

<sup>34</sup> Silva Yani, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>35</sup> *Ibid.*

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Aditia B. Santoso sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu AKP. Juniasti selaku Kanit di Reskrim Polresta Kota Pekanbaru

sendiri, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

**Tabel I.1**

**Narapidana Anak yang tidak didampingi Penasehat Hukum dalam proses penyidikan di Lembaga Masyarakat Kota Pekanbaru**

NO	TAHUN	NAM (INISIAL)	UMUR	TOTAL HUKUMAN
1	2016	G.M	14 Tahun	5 Tahun
2	2017	H. ALS UJANG	16 Tahun	6 Tahun
3	2018	M.C.Y	15 Tahun	5 Tahun

*Sumber: Data olahan penulis Tahun 2019*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 orang narapidana anak yang melakukan perbuatan asusila tergolong orang tidak mampu dan dipidana penjara 5 tahun atau lebih, hal ini telah memenuhi unsur-unsur untuk diberikannya bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses penyidikan. Sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pelaksanaan pemberian pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak efektif terlaksana, terlihat dari 3 orang narapidana anak yang melakukan perbuatan asusila tergolong orang tidak mampu dan dipidana penjara 5 tahun atau lebih tidak diberikannya bantuan hukum. Padahal unsur-unsur untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada anak pelaku tindak pidana sudah terpenuhi.

Wawancara dengan Bapak Brigadir Rahmat Khalik selaku Penyidik kasus perbuatan cabul terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ia mengatakan bahwasannya selaku penyidik anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menyampaikan kepada setiap tersangka bahwa

mereka mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan.<sup>36</sup> Dan hal itu disampaikan pada saat meminta tandatangan berita acara pemeriksaan.<sup>37</sup> Akan tetapi penyidik tidak menyampaikan secara jelas mengenai hak bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma, sehingga dapat penulis simpulkan bahwasannya anak pelaku tindak pidana maupun orang tua atau walinya mneolak untuk didampingi oleh penasehat hukum karena alasan sebagai berikut:

1. Beranggapan bahwa apabila menggunakan jasa penasihat hukum akan mengeluarkan biaya yang banyak;
2. Berharap terhadap perkaranya bisa diselesaikan cepat di tingkat penyidikan dengan cara berdamai dengan korban atau keluarganya melalui upaya diversi, sehingga tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Serta

<sup>36</sup> Wawancara dengan Penyidik Bapak Brigadir Rahmat Khalik selaku Anggota Unit Idik VI Sat Reskrim Polresta Pekanbaru di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 7 Mei 2019

<sup>37</sup> Wawancara dengan Penyidik Bapak AKP Josina Lambiombir selaku Penyidik pada Sat Reskrim Polresta Pekanbaru di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tanggal 7 Mei 2019

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Penegakan hukum pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap pelaku tindak pidana anak begitu lemah, aparat penegak hukum tidak melaksanakan perintah dari undang-undang yang berlaku. Seharusnya apa yang diperintahkan oleh undang-undang dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penelitian ini adalah penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Akan tetapi tidak ada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, hal ini menurut hemat penulis dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum apabila perintah undang-undang tersebut tidak dilaksanakan, sehingga tidak terlaksana pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

#### **B. Akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah menyebabkan cacatnya terhadap pemberlakuan hukum acara pidana. Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi, yang salah satunya adalah kewajiban penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP ayat (2), untuk menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa

sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima atau menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada adagium dalam hukum acara pidana yang menyatakan "*ubi ius ubi remedium*",<sup>38</sup> yang artinya "dimana ada hak, maka di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar".

Tujuan utama KUHAP adalah untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Indikator tercapainya proses peradilan pidana yang adil adalah terwujudnya tiga norma dasar hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch,<sup>39</sup> yaitu: (i) keadilan; (ii) kepastian hukum; dan (iii) kemanfaatan. Secara filosofis, membicarakan mengenai hukum berarti berbicara tentang pengaturan keadilan.

Hukum dapat mengatur agar keadilan substantif dapat terwujud di masyarakat di mana hukum itu bekerja. Sebab tujuan diciptakannya hukum adalah untuk mewujudkan "keadilan substantif", yang berarti keadilan bagi semua pihak (*justice for all*), dan bukan sekedar keadilan prosedural atau formil semata sebagaimana yang dicerminkan oleh KUHAP yang berlaku pada saat ini. Hukum harus mengatur, mengontrol, merekayasa agar "keadilan substantif" dapat dijamin terwujud melalui norma-norma hukum yang jelas, tegas, mono tafsir dan konsisten sehingga tercipta "kepastian hukum" yang dapat memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Mengacu pada pemikiran tersebut, maka KUHAP yang berlaku saat ini perlu dinilai apakah sudah dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*) berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam menilai mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana yang adil (*due process of law*) khususnya di Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan Pasal 56 ayat (1) KUHAP

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta, 1977, hlm. 161.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*

sebagai unit analisis karena berkaitan langsung dengan fenomena yang berkembang di masyarakat.

Jika mengacu pada teori penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>41</sup> Artinya jika kita analisa teori ini berdasarkan kasus pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, maka tidak terlaksanakannya penegakan hukumnya.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, seorang anak bernama G.M berumur 14 tahun merupakan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu D.A berumur 6 tahun berdasarkan pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>42</sup>

Berbicara mengenai akibat hukum terkait Pasal 56 ayat (1) KUHAP, terdapat perbedaan antara penyidik atau APH dengan tersangka atau terdakwa. Bagi penyidik atau aparat penegak hukum, tidak ada akibat hukum dan/atau sanksi apapun apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal tersebut, karena KUHAP tidak mengaturnya. Kondisi ini sangat berbeda halnya bagi tersangka, terutama pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut teori *Due Process Model* hak anak sebagai narapidana juga harus diwujudkan, tidak boleh adanya batasan-batasan hak. Teori ini digunakan untuk mencegah kesalahan mekanisme administrasi peradilan, tersangka anak wajib memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya atau bantuan hukum dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan. Harus adanya kontrol terhadap tersangka/terdakwa peradilan, serta

penetapannya harus dilakukan secara prosedur yang benar dan selain itu teori ini juga berpendapat bahwa semua orang memiliki hak yang sama dimuka hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah menyebabkan cacatnya terhadap pemberlakuan hukum acara pidana tersebut. Selain terhadap pemberlakuan hukum juga menyebabkan tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima atau menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada adagium dalam hukum acara pidana yang menyatakan "*ubi ius ubi remedium*", yang artinya "dimana ada hak, maka di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar".

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam prakteknya belum terlaksana dengan baik, tidak sesuai dengan amanat Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Serta amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak pelaku tindak pidana pada setiap tingkat pemeriksaan wajib diberikan bantuan hukum, termasuk pemeriksaan di tingkat penyidikan. Pernyataan ini dapat dilihat dari tidak didampingi oleh penasehat hukum 3 orang narapidana anak yang melakukan perbuatan asusila tergolong orang tidak mampu dan dipidana penjara 5 tahun atau lebih, hal ini telah

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Log. Cit*, hlm. 109.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Samuel sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

memenuhi unsur-unsur untuk diberikannya bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses penyidikan.

2. Akibat hukum tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah menyebabkan cacatnya terhadap pemberlakuan hukum acara pidana tersebut. Selain terhadap pemberlakuan hukum juga menyebabkan tuntutan jaksa penuntut umum menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima atau menjadi batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada adagium dalam hukum acara pidana yang menyatakan “*ubi ius ubi remedium*”, yang artinya “dimana ada hak, maka di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar”.

## B. Saran

1. Kepada Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diharapkan untuk kedepannya dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Pemberian bantuan hukum perlu untuk dilaksanakan selain mematuhi amanat undang-undang juga mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Kepada seluruh aparat penegak hukum agar melakukan sosialisasi mengenai adanya bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga semua masyarakat dan khususnya orang tua mengetahui bahwa terpidana anak punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Serta diharapkan agar masyarakat sebagai orang tua meningkatkan pengawasannya terhadap anak, memberikan pendidikan, memberikan rasa cinta terhadap sesama, meningkatkan pengetahuan agama sehingga perbuatan yang tercela yang tidak sesuai dengan ajaran agama bisa terhindar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Imron, Ali, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Marlina, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yudha, Pandu, 2004, *Klien Dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta.

### B. Jurnal

- Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan

Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor)  
diakses 6 Mei 2019, Pukul 16.30 WIB

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

### **D. Website**

<https://www.google.com/search>, diakses pada tanggal 26 November 2017

<http://www.dayatrangambozo.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 26 November 2017

<https://www.google.com/search?client>, diakses pada tanggal 26 November 2017

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>  
diakses, tanggal, 6 Mei 2019, Pukul 16.30 WIB